



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Ilmu Falak merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang sangat besar sumbangsihnya bagi pelaksanaan tugas-tugas umat manusia, baik tugas keagamaan maupun kemasyarakatan. Ilmu falak yang secara khusus mengkaji dan mencermati tentang peredaran benda-benda langit, terutama peredaran matahari, bulan dan bumi. Maka manfaatnya bagi manusia, adalah dapat mengetahui perjalanan waktu, penghitungan hari, bulan, dan tahun.

Adapun kata falak dalam al-Qur'an dapat ditemukan pada dua tempat yaitu:

يَسْبَحُونَ فَلكَ فِي كُلِّ وَالْقَمَرِ وَالشَّمْسِ وَالنَّهَارِ اللَّيْلَ خَلَقَ الَّذِي وَهُوَ¹

Artinya : dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.²

Dan juga:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ³

Artinya : Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.³

Dalam ayat di atas, kata Falak dapat diartikan sebagai garis edar atau lintasan, yaitu matahari dan bulan beredar pada lintasannya masing-masing. Sesuai dengan makna kata Falak tersebut, pengertian Ilmu Falak dapat dipandang sebagai ilmu yang terdapat keterkaitan dengan aturan-aturan gerakan benda-benda langit, bumi, dan antariksa (kosmografi). Melihat keterkaitannya, maka Ilmu Falak juga dapat disebut dengan ilmu Astronomi, karena inti ilmu astronomi adalah mengenai perbintangan dan antariksa.⁴

¹QS. al-Anbiya' (21) : 33

²Al-Quran dan Terjemah, oleh Departemen Agama RI

³Al-Quran dan Terjemah, oleh Departemen Agama RI

⁴Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Press), hal. 3

Bagi umat Islam, Ilmu Falak mempunyai kedudukan yang sangat penting, apalagi kalau dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah baik waktu maupun cara dikaitkan langsung dengan posisi benda langit, misalnya seperti yang tersurat dalam Al-Qur'an yaitu:

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا وَمِنْ لَّيَالِي اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿٥٠﴾

Artinya : Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa tenang.⁵

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu “dari Abdullah bin Umar r.a berkata: sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: “Waktu dhuhur apabila tergelincir matahari, sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu Ashar. Dan waktu Ashar selama matahari belum menguning. Dan waktu shalat maghrib selama *syafaq* belum terbenam (mega merah). Dan waktu shalat isya’ sampai tengah malam yang pertengahan. Dan waktu subuh mulai fajar menyingsing sampai selama matahari belum terbit”. (HR. Muslim).⁶

Oleh karena itu, dengan ilmu ini saat-saat masuk dan keluarnya waktu shalat dapat diketahui dan ditentukan secara akurat. Demikian juga

⁵Al-Qur'an dan terjemah, oleh Departemen Agama RI

⁶Maskufa, Ilmu Falaq, (Jakarta: GP Press), hal. 93

dalam penentuan arah kiblat secara tepat dan waktu-waktu ibadah lainnya, misalnya menentukan awal bulan Ramadhan sebagai hari pertama umat Islam melakukan kewajiban puasa Ramadhan, menetapkan awal bulan Syawal dimana umat Islam harus melaksanakan hari Idul Fitri, juga untuk menetapkan kapan harus merayakan Idul Adha, serta penghitungan saat gerhana untuk melaksanakan shalat gerhana.

Kajian Ilmu Falak yang kami angkat ini lebih banyak nuansa “matematisnya”. Meskipun demikian, kajian nash baik al-Qur’an maupun hadits dan pendapat para fuqaha’ yang berkaitan dengan hisab awal waktu sholat, sebagai landasan normatif yang menjadi pijakan dalam menentukan waktu shalat tetap dilakukan.

Khususnya di bulan Ramadhan yang mana, bulan ini berbeda dengan bulan-bulan biasa dikarenakan pada waktu bulan Ramadhan umat muslim diwajibkan untuk berpuasa yang mempunyai makna menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa baik makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun batas waktu berpuasa itu adalah sejak terbit fajar (masuknya waktu shubuh) hingga terbenamnya matahari.

Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ

Artinya :“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Semprnakanlah puasa itu sampai malam.....”.⁷

Allah mensyaratkan kesempurnaan puasa hingga jelasnya waktu malam, sebagaimana Allah membolehkan makan hingga jelasnya waktu siang namun bila jelasnya waktu malam maka sunnahnya adalah menyegerakan buka puasa.

Adapun pentingnya mengetahui ketepatan waktu berbuka puasa (*ifthâr*) adalah agar puasa yang dilaksanakan sah menurut ketentuan syari'at yakni sudah masuknya waktu Maghrib dan juga supaya bisa disegerakan untuk berbuka puasa (*ta'jil*). mengingat hal tersebut adalah sunnah Rasulullah SAW yakni menyegerakan berbuka puasa. Selama ini jadwal waktu Maghrib (*ifthâr*) di waktu bulan Ramadhan (*Imsakiyah*) yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Maliki Malang tidak menggunakan perhitungan ketinggian tempat (*markaz*).⁸ Bisa jadi ketinggian tempat (*markaz*) itu menjadi faktor ketepatan untuk menghitung masuknya waktu

⁷Al-Quran dan Terjemah, oleh Departemen Agama RI

⁸Data ini di peroleh dari informasi Lab. Falak selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan jadwal *imsakiyah*.

Maghrib (*ifthâr*) di bulan Ramadhan. Karena data yang dimasukkan berbeda tentunya hasil perhitungannya akan berbeda.

Dari sini perlu pengetahuan dan kajian yang komperhensif untuk menjawab persoalan tersebut, sehingga atas dasar latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul, **“TINGGI TEMPAT (MARKAZ) SEBAGAI PERTIMBANGAN MENGHITUNG MASUKNYA WAKTU MAGHRIB (IFTHÂR) DI BULAN RAMADLAN UNTUK DAERAH MALANG** (Studi Atas Jadwal *Imsakiyah* Fakultas Syariah UIN Maliki Malang)” yang nantinya dapat menggugah pemikiran kita tentang pentingnya mengetahui waktu Maghrib (*ifthâr*) di bulan Ramadhan secara lebih tepat dan cermat.

B. Batasan Masalah

Untuk memper jelas arah penelitian ini serta mempertajam kajiannya, maka peneliti membatasi permasalahan tinggi tempat (*markaz*) sebagai pertimbangan menghitung masuknya waktu Maghrib (*ifthâr*) di bulan Ramadhan untuk daerah Malang (Studi atas jadwal *Imsakiyah* Fakultas Syariah UIN Maliki Malang) hanya pada jadwal *Imsakiyah* Fakultas Syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *deviasi* (selisih) antara waktu Maghrib (*ifthâr*) yang menggunakan pertimbangan ketinggian tempat (*markaz*) dengan yang tidak menggunakan pertimbangan ketinggian tempat (*markaz*) untuk wilayah Malang pada jadwal *Imsakiyah* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Maliki Malang?
2. Bagaimana signifikasi ketinggian tempat (*markaz*) terhadap perhitungan (*hisab*) waktu Maghrib serta implikasinya terhadap ibadah yang dilaksanakan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *deviasi* (selisih) antara waktu Maghrib (*ifthâr*) yang menggunakan pertimbangan ketinggian tempat (*markaz*) dengan yang tidak menggunakan pertimbangan ketinggian tempat (*markaz*).
2. Untuk mengetahui signifikasi ketinggian tempat (*markaz*) terhadap perhitungan (*hisab*) waktu Maghrib serta implikasinya terhadap puasa yang dilaksanakan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memiliki dua manfaat, secara teoritis dan secara praktis

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk bisa menambah wawasan yang lebih luas mengenai tinggi tempat (*markaz*) sebagai pertimbangan masuknya waktu Maghrib (*ifthâr*) di bulan Ramadhan untuk daerah Malang (studi atas jadwal *Imsakiyah* Fakultas Syariah UIN Maliki Malang). Dan juga bisa memberikan khazanah Intelektual Islam, terutama dalam bidang Falak.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi peneliti

skripsi ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir keserjanaan (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu diharapkan dengan penelitian ini, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman peneliti dapat bertambah, sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkan ditengah-tengah masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Supaya bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai tinggi tempat (*markaz*) sebagai pertimbangan masuknya waktu Maghrib (*ifthâr*) di bulan Ramadhan yang membandingkan antara hisab waktu Maghrib terutama di bulan Ramadhan (*ifthâr*) yang menggunakan pertimbangan tinggi tempat

(markaz) dengan tanpa menggunakan pertimbangan tinggi tempat (markaz), agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah Cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, Metode penelitian adalah cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan fokus penelitian sampai perumusan kesimpulan hasil penelitian.⁹

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian.

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dibahas, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan dimanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁰

Dalam penelitian ini, fenomena yang penting untuk diteliti adalah tentang penentuan waktu Maghrib (*ifthâr*) di bulan Ramadhan. Yang mana selama ini penentuan tersebut tanpa mempertimbangkan tempat (*markaz*).

⁹Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 263.

¹⁰Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 6.

Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk pertimbangan ketinggian tempat dalam penentuan waktu Maghrib (*ifthâr*).

Berdasarkan tempat penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Lebrary Reseach*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.

2. Sumber Data.

Sumber data ialah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam sebuah penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik berupa bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian yang baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.¹¹

Adapun sumber data primer yang berhubungan dengan penentuan waktu Mahgrib (*ifthâr*) yaitu:

- a. *Jadwal Imsakiyah* Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.
- b. *Ilmu Falaq* karya Dra. Maskufa, MA.
- c. *Ilmu Falak Praktis* karya Drs. Moh. Murtadho, M. HI.
- d. *Rukyat Hisab Di Kalangan NU Muhammadiyah* karya H. Abd.

Salam Nawawi.

¹¹Soejono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Khusus*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 29

e. *Bid'ahkah Ilmu Hisab?! (Kajian Ilmiah Tentang Polemik Hisab Rukyah Untuk Menetapkan Puasa Ramadhan Dan Hari Raya)*

karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf.

f. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* karya Muhyidin Khazin.

g. *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)* karya Drs. A. Jamil.

h. *Ilmu Falak* karya Drs. M. Sayuti Ali, MA.

Dalam penelitian ini data skunder yang digunakan berupa artikel-artikel dan internet yang memiliki hubungan erat dengan data primer yaitu data-data tentang masuknya waktu Maghrib (*ifthār*) di bulan Ramadhan dan yang berhubungan dengan ilmu Falak.

Dalam hal ini peneliti membandingkan beberapa literatur yang ada dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Dari beberapa literatur di atas, diharapkan akan didapat penemuan baru tentang bagaimana tinggi tempat (*markaz*) sebagai pertimbangan menghitung masuknya waktu Maghrib (*ifthār*). Selain itu peneliti juga mencoba membandingkan dengan hasil penelitian yang sudah ada.

3. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Karena jenis penelitian ini penelitian kepustakaan (*Lebrary Reseach*) maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan data. Studi dokumen bagi penelitian kepustakaan (*Lebrary Reseach*) yang terdiri dari bahan sumber data primer dan sumber data sekunder. metode dokumentasi adalah mencari data

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹²

Dalam hal ini peneliti menggunakan *Content Analysis* atau kajian isi. Menurut Weber kajian isiyaitu penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.¹³

Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang konsep kajian isi tersebut. *Pertama*, Berelson mendefinisikan kajian isi sebagai tehnik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Definisi berikutnya dikemukakan oleh Krippendorff, yaitu kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya. Terakhir, Holsti memberikan definisi yang agak lain dan menyatakan bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif sistematis. Dari segi penelitian kualitatif tampaknya definisi terakhir lebih mendekati teknik yang diharapkan.¹⁴

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 206.

¹³ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 13.

¹⁴ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 220.

Jadi dari penelitian metode pengumpulan dan analisis data diharapkan dapat menarik sebuah kesimpulan yang sahih dan valid dari sebuah buku atau dokumen terkait dengan persoalan waktu maghrib.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membedakan antara penelitian yang peneliti akan lakukan dengan penelitian yang sudah ada. **MOH. AFIF AMRULLAH ALUMNI UNEVERSTAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG LULUSAN TAHUN 2010** dengan judul **“PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH MENURUT DEPARTEMEN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI”**. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif peneliti memberikan kesimpulan tentang apa yang menjadi latar belakang bagaimana menentukan awal waktu shalat subuh menurut badan Rukyat, Hisab Departemen Agama dan Aliran Salafi. Moh. Afif Amrullah juga menyimpulkan bahwa pemahaman mereka terdapat beberapa perbedaan tentang penentuan awal waktu shalat subuh. Yang mana menurut BHR Depag menganggap masalah ini adalah masalah ijtihadiyah karena menurut mereka fajar shodiq itu muncul pada saat posisi matahari berada pada sudut 20° dibawah ufuk. Oleh karena itu BHR Depag menetapkan bahwa fajar shodiq muncul pada saat matahari berposisi 20° dibawah ufuk. Sedangkan menurut ahli Salafi menetapkan bahwa penetapan waktu shalat Subuh yang ditandai dengan kemunculan fajar shodiq saat ini mengalami kesalahan

karena posisi matahari pada saat awal subuh adalah -15° dibawah ufuk dan *Astronomical Twilight* menganggap sebagai fajar kadzib bukan fajar shodiq.¹⁵

Sedangkan menurut hasil penelitian yang di lakukan oleh **TOLHAHHASYIM FANANI ALUMNI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG LULUSAN TAHUN 2011** dengan judul “**METODE PENENTUAN WAKTU SHOLAT DI MASJID-MASJID KABUPATEN MALANG**”. dengan menggunakan penelitian sosiologis dengan paradigma interpretatif fenomenologis peneliti menyimpulkan bahwa syari’at ibadah sholat tidak akan terlepas dengan waktu kapan sholat lima waktu itu akan di laksanakan. Begitu juga dengan persoalan bagaimana menentukan waktu sholat di suatu tempat yang berbeda, yang di sebabkan oleh perbedaan posisi matahari terhadap tempat-tempat di bumi. Kepentingan lain terkait penentuan waktu sholat ini adalah untuk menentukan beberapa hal dalam ibadah Puasa, terutama awal waktu Maghrib (*ifthâr*) sebagai batas akhir ibadah Puasa dan awal waktu Shubuh sebagai batas permulaan ibadah Puasa yang di kenal juga dengan jadwal Imsakiyah bulan Ramadhan. Dan juga penentuan awal waktu sholat di suatu daerah memang memiliki kebijakan sendiri dalam memakai metode penentuan awal waktu sholat. Malang misalnya, yang mewakili oleh Masjid jami’ sebagai pusat (*central*) Masjid di wilayah

¹⁵Moh. Afif Amrullah, “*Penentuan Awal Waktu Shalat Subuh Menurut Departemen Agama Dan Aliran Salafi*”, Skripsi SH.I (Malang: Uiversitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang2010).

Malang yang memakai metode perhitungan matahari (jam matahari) dan bencet (*bencret*) untuk menentukan awal waktu sholat.¹⁶

Adapun penelitian yang di lakukan, peneliti lebih menekankan pada Tinggi Tempat (*markaz*) sebagai menghitung masuknya waktu Maghrib (*ifthâr*) di bulan Ramadhan untuk daerah Malang.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan peemahaman dalam penelitian maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Memaparkan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi tentang pengumpulan data, pengolahan data, pengecekan keabsahan data, analisis data, penyajian data, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II: Dalam bab ini terdiri dari: kajian pustaka, penelitian terdahulu, Ilmu Falak yang mencakup tentang pengrtian Ilmu Hisab/Falak, dan ruang lingkup Ilmu Hisab/Falak, tinggi tempat (*markaz*), waktu shalat yang mencakup tentang pengertian waktu shalat, batasan dan dasar hukum shalat, ibadah puasa yang mencakup tentang pengertian dan waktu puasa, batasan dan dasar hukum puasa. Kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori terhadap apa yang terjadi dalam

¹⁶Tholhah Hasyim Fanani, “*Metode Penentuan Waktu Sholat di Masjid-Masjid Kabupaten Malang*”, Skripsi S.H.I (Malang: Uneversitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2011).

prakteknya. Dan sebagai pijakan penulis untuk mengelola dan menganalisa data yang di dapatkan dalam penelitian tersebut.

Bab III: Hasil dan analisa data merupakan bagian dari bab ini dengan menyajikan hisab waktu Maghrib (*ifthâr*) tanpa pertimbangan ketinggian tempat (*markaz*), dan hisab waktu shalat dengan pertimbangan ketinggian tempat (*markaz*).

Bab IV: Penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan disertakan pada saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut.

